



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
**STKIP PGRI SUMENEP**

Website : [www.stkippgriumenep.ac.id](http://www.stkippgriumenep.ac.id)

Jl. Trunojoyo Gedungan Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP**

Nomor : 124/B.1/SK/STKIP PGRI/IV/2023

**Tentang**

**TUGAS TAMBAHAN DOSEN TETAP SEBAGAI PELAKSANA AKADEMIK  
STKIP PGRI SUMENEP**

**KETUA STKIP PGRI SUMENEP;**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan Pendidikan Tinggi sejalan dengan tuntutan otonomi pendidikan tinggi, maka dibutuhkan tenaga pelaksana akademik yang cukup dengan kualifikasi kompetensi dan penempatan yang sesuai persyaratan di bidangnya.  
2. Bahwa dalam hal tersebut untuk mengisi jabatan sesuai dengan diktum di atas dipandang perlu memberi tugas tambahan dosen tetap dengan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Surat Keputusan Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep Nomor : 15/B/PPLP PT PGRI/IV/2023 tentang Pertimbangan dan Persetujuan Komposisi Perubahan dan Pemindahan Tugas Tambahan serta Struktur Personalialia Pengelola STKIP PGRI Sumenep Tahun 2023.
- Memperhatikan : 1. AD/ART PPLP PT PGRI Sumenep;  
2. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;  
3. Surat Ketua STKIP PGRI Sumenep Nomor 16/SDM/III/2023 tentang Usulan Personalialia 2023-2027;  
4. Hasil rapat Ketua STKIP PGRI Sumenep dengan Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep tanggal 31 Maret 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Tugas Tambahan Dosen Tetap Sebagai Pelaksana Akademik STKIP PGRI Sumenep.

- Pertama : 1. Nama : **KHOIRUL ASIAH, M.S.I**  
2. NIK / NIDN : 07731106/ 0728038202  
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 28 Maret 1982  
4. Jenis Kelamin : Perempuan  
5. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)  
6. Masa Kerja : 10 Tahun 3 Bulan  
7. Jabatan Lama : Kabag. HUMAS dan Kewirausahaan  
8. Jabatan Baru : Sekretaris STKIP PGRI Sumenep  
9. Terhitung Mulai Tanggal : 1 April 2023
- Kedua : Tugas utama Sekretaris STKIP PGRI Sumenep adalah melakukan pengembangan sistem keadministrasian, arsip. Memberi masukan dalam pengambilan keputusan. Melakukan identifikasi, review, dan analisis program/kegiatan bagian/unit bersama pihak terkait. Melakukan pengawalan, penguatan dan pengembangan program/kegiatan bagian/unit secara bertahap dan berkelanjutan bersama pihak terkait. Melakukan komunikasi/hubungan perguruan tinggi baik di internal dan eksternal sehingga tercipta citra baik (*image building*). Dan melakukan berbagai program pemasaran perguruan tinggi baik di internal dan eksternal.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris STKIP PGRI Sumenep dibantu oleh dua unsur bagian, yaitu (1) Bagian Administrasi dan Arsip (2) Bagian Kehumasan, kerjasama dan Kewirausahaan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep dan akan dilakukan evaluasi kinerjanya sebagai pertimbangan kepercayaan selama masa menjabat.
- Keempat : Masa kerja sebagai Personalia Pengelola STKIP PGRI Sumenep didasarkan atas akuntabilitas kinerja sebagaimana yang tertuang dalam penilaian kinerja oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Kelima : Pemberian gaji disesuaikan dengan jabatan tugas, pendidikan, pengalaman kerja, beban kerja dan prestasi kerja serta mendapatkan penghasilan lain yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan penggajian yang berlaku di STKIP PGRI Sumenep.
- Keenam : Masa jabatan sebagai Sekretaris STKIP PGRI Sumenep sampai dengan 31 Maret 2025.
- Ketujuh : Mencabut Surat Keputusan Ketua STKIP PT PGRI Sumenep Nomor: 207/B.1/SK/STKIP PGRI/IV/2021 mengenai pengangkatan Sdr Khoirul Asiah, M.S.I. sebagai HUMAS.
- Kedelapan : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dengan ketentuan bahwa akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : Sumenep  
Pada tanggal : 1 April 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:  
1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep.